

ABSTRAK

Pembangunan Mandalika *International Sircuit* di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lombok Tengah bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam proses pembangunan sirkuit tersebut, memerlukan adanya proses pengadaan tanah dengan pemindahan hak atas tanah. Dalam pelaksanaannya, terjadi berbagai masalah terutama terkait sengketa tanah di area pembangunan Mandalika *International Sircuit*. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai proses Pemindahan Hak Atas Tanah berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji regulasi dan bahan pustaka sebagai bahan dasar penelitian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Pemindahan Hak Atas Tanah mempunyai 7 proses yaitu Pengadaan Lokasi, Penyusunan Rencana, Pemberitahuan Rencana, Ganti Kerugian, Penawaran & Kesepakatan Harga, Kompensasi, dan Pemindahan Hak Atas Tanah. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor. 71/Pdt.G/2018/Pn.Pya memutuskan bahwa tergugat rekompensi melakukan perbuatan melawan hukum dan putusan hakim sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Kata kunci: **Mandalika International Sircuit, KEK, PT. ITDC, Sengketa, Pemindahan Hak Atas Tanah**

ABSTRACT

The construction of the Mandalika International Circuit in the Special Economic Zone (KEK) in Lombok aims to support Indonesia's economic growth. In the process of building the circuit, a land acquisition process is required by transferring land rights. In its implementation, various problems occurred, especially related to land disputes in the Mandalika International Circuit construction area. In this regard, this research examines the process of Transferring Land Rights based on Law no. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest. This research uses a juridical-normative approach, namely research carried out by reviewing regulations and library materials as basic research materials using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out by literature study and then analyzed qualitatively. The research results show that the process of Transferring Land Rights has 7 processes, namely Procurement of Location, Preparation of Plan, Notification of Plan, Compensation, Offer & Price Agreement, Compensation, and Transfer of Land Rights. Praya District Court Decision Number. 71/Pdt.G/2018/Pn.Pya decided that the defendant in compensation committed an unlawful act and the judge's decision was in accordance with applicable positive law.

Keywords: *Mandalika International Circuit, KEK, PT. ITDC, Disputes, Transfer of Land Rights*